P U T U S A N

Nomor 183/PID.SUS-LH/2026/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	**LÃ VĂN PHƯƠNG Anak Dari LA HUY SANH**
	Paspor	:	C9434455
2.	Tempat lahir	:	Hai Duong
3.	Umur/tanggal lahir	:	43 tahun/19 Juli 1983
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Vietnam
6.	Tempat tinggal	:	Apa Le Hong, Thanh Mien, Hai Duong Vietnam
7.	Agama	:	Tidak beragama
8.	Pekerjaan	:	Nakhoda

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2026 sampai dengan tanggal 29 April 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2026 sampai dengan tanggal 08 Juni 2026;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026;
4. Hakim, sejak tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan tanggal 16 Juli 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2026 sampai dengan tanggal 14 September 2026;

Paraf			

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 September 2026 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2026;
7. Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 September 2026 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2026;
8. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 15 Desember 2026;

Terdakwa didampingi Advokat : 1. Agus Supriatna, S.H., M.H.; 2. Ika Devi Setiowati, S.H.; 3. Sherly Faiker, S.H. , Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Alamsyah Law Firm yang beralamat di Geram Tower Center, Jalan Raya Serang Km 35 Kp. Bakung RT 014 RW 003 Desa Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang, dalam hal ini selaku Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2026 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Serang pada tanggal 17 September 2026 dibawah No. 275/SK.Huk/Pid/2026/PN Srg.

Terdakwa didampingi oleh Penerjemah yang bernama Tian Quang Tri/Trisnawan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan Surat Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum Nomor PDM-03/Eku.2/CLG/06/2026 tanggal 04 Juni 2026 yaitu :

Perbuatan terdakwa **Lã Văn Phương Anak Dari La Huy Sanh** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40A ayat (1) huruf f jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 183/PID.SUS-LH/2026/PT BTN tanggal 06 Oktober 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan

Paraf			

Tinggi Banten Nomor 183/ PID.SUS-LH /2026/PT BTN tanggal 06 Oktober 2026;

3. Membaca Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 183/ PID.SUS-LH /2026/ PT.BTN tanggal 06 Oktober 2026;
4. Membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg. tanggal 15 September 2026 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lã Văn Phương Anak Dari La Huy Sanh** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “telah menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa yang dilindungi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A ayat (1) huruf f jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lã Văn Phương Anak Dari La Huy Sanh** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Lã Văn Phương Anak Dari La Huy Sanh** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, kekayaan atau pendapatan terpidana disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190

(seratus sembilan puluh) hari;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 26 (dua puluh enam) koli berisi sisik trenggiling *(Manis Javanica)* dengan berat sejumlah kurang lebih 796,34 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh empat) kilogram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit kapal MV. HOI AN 8 yang berbendara Negara Viet Nam dengan Distinctive Number or Letter: 3WJQ9 terdaftar di Pelabuhan Hai Phong tipe kapal : kapal kargo, berat kotor: 1.599 ton, IMO Number: 9571791, nama dan alamat perusahaan: Osl Viet Nam Shipping And Trading Company Limited, alamat : 183 Le Van Luong St., Quarter 2, Tan Kieng Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, Nomor Identifikasi Perusahaan: IMO COMPANY 5958360, beserta kelengkapan kapal berupa:
     - 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Registry Tanggal 24 September 2021 Nomor Registrasi HP-GEN_001202-4;
     - 7 (tujuh) lembar Statement of Conformity Nomor: CER/MH/0303/26 Tanggal 3 Maret 2026;-
     - 1 (satu) lembar Model Ship Sanitation Control Exemption Certificate/ Ship Santitation Control Certificate Kapal HOI AN 8 berbendera VIET NAM Nomor: 9571791 tertanggal 2 Desember 2025;
     - 2 (dua) lembar Classification Certificate Nomor: 01178/23SG-CL tertanggal 19 Juni 2023;
     - 4 (empat) lembar Internasional Ship Security Certificate Nomor: SSD-00972/21VRQC tanggal 7 Oktober 2021 berlaku dari tanggal 8 Juni 2021 s/d 17 Juni 2026;
     - 3 (tiga) lembar Safety Management Certificate Nomor: SMC-00972/21VRQC Tanggal 7 Oktober 2021 berlaku 8 Juni 2021 s/d 17 Juni 2026;
     - 3 (tiga) lembar Internasional Tonnage Certificate (1969) Nomor: 01178/23SG-TN tanggal 19 Juni 2023;
     - 4 (empat) lembar Internasional Load Line Certificate Nomor: 01178/23SG-LL tanggal 19 Juni 2023;

- 5 (lima) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor: 01178/23SG-SC tanggal 19 Juni 2023;
- 8 (Delapan) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: 01178/23SG-SE tanggal 19 Juni 2023;
- 6 (Enam) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor: 01178/23SG-SR tanggal 19 Juni 2023;
- 1 (Satu) lembar Document Of Compliance Nomor: DOC-01244/25VRQC tanggal 17 Desember 2025;
- 8 (Delapan) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-OPP tanggal 19 Juni 2023;
- 3 (Tiga) lembar International Sewage Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-SPP tanggal 19 Juni 2023;
- 8 (Delapan) lembar International Air Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-APP tanggal 19 Juni 2023;
- 4 (Empat) lembar International Anti-Fouling System Certificate Nomor: 02318/25SG-AFS tanggal 23 Agustus 2025;
- 2 (Dua) Lembar P&I Insurance Certificate Nomor: TBE+25+97 tanggal 14 Agustus 2025;
- 13 (Tiga Belas) Lembar Certificate Of Inspection Nomor: CER/SGT/0314/25 tanggal 14 Maret 2025.

- 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro Max warna ungu.

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) lembar Sertifikat Kompetensi Vietname Maritime And Waterway Administration Nomor: G0300.MT2-03 Tanggal 31 Desember 2025 atas nama La Van Phuong;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Lã Văn Phương Anak Dari La Huy Sanh sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg tanggal 15 September 2026 yang amar lengkapnya

Paraf			

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Lã Văn Phương Anak Dari La Huy Sanh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut bagian-bagian dari satwa yang dilindungi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk melunasi denda yang tidak dibayar, namun jika penyitaan dan pelelangan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 26 (dua puluh enam) koli berisi sisik trenggiling *(manis javanica)* dengan berat sejumlah kurang lebih 796,34 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh empat) kilogram.

   ***Dirampas untuk dimusnahkan*.**

   - 1 (satu) unit kapal MV. HOI AN 8 yang berbendara Negara Viet Nam dengan Distinctive Number or Letter: 3WJQ9 terdaftar di Pelabuhan Hai Phong tipe kapal : kapal kargo, berat kotor: 1.599 ton, IMO Number: 9571791, nama dan alamat perusahaan: Osl Viet Nam Shipping And Trading Company Limited, alamat : 183 Le Van Luong St., Quarter 2, Tan Kieng Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, Nomor Identifikasi Perusahaan: IMO COMPANY 5958360, beserta kelengkapan kapal berupa:
     - 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Registry Tanggal 24 September 2021 Nomor Registrasi HP-GEN_001202-4;
     - 7 (tujuh) lembar Statement of Conformity Nomor: CER/MH/0303/26 Tanggal 3 Maret 2026;-

Paraf			

- 1 (satu) lembar Model Ship Sanitation Control Exemption Certificate/ Ship Santitation Control Certificate Kapal HOI AN 8 berbendera VIET NAM Nomor: 9571791 tertanggal 2 Desember 2025;
- 2 (dua) lembar Classification Certificate Nomor: 01178/23SG-CL tertanggal 19 Juni 2023;
- 4 (empat) lembar Internasional Ship Security Certificate Nomor: SSD-00972/21VRQC tanggal 7 Oktober 2021 berlaku dari tanggal 8 Juni 2021 s/d 17 Juni 2026;
- 3 (tiga) lembar Safety Management Certificate Nomor: SMC-00972/21VRQC Tanggal 7 Oktober 2021 berlaku 8 Juni 2021 s/d 17 Juni 2026;
- 3 (tiga) lembar Internasional Tonnage Certificate (1969) Nomor: 01178/23SG-TN tanggal 19 Juni 2023;
- 4 (empat) lembar Internasional Load Line Certificate Nomor: 01178/23SG-LL tanggal 19 Juni 2023;
- 5 (lima) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor: 01178/23SG-SC tanggal 19 Juni 2023;
- 8 (Delapan) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: 01178/23SG-SE tanggal 19 Juni 2023;
- 6 (Enam) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor: 01178/23SG-SR tanggal 19 Juni 2023;
- 1 (Satu) lembar Document Of Compliance Nomor: DOC-01244/25VRQC tanggal 17 Desember 2025;
- 8 (Delapan) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-OPP tanggal 19 Juni 2023;
- 3 (Tiga) lembar International Sewage Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-SPP tanggal 19 Juni 2023;
- 8 (Delapan) lembar International Air Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-APP tanggal 19 Juni 2023;
- 4 (Empat) lembar International Anti-Fouling System Certificate Nomor: 02318/25SG-AFS tanggal 23 Agustus 2025;
- 2 (Dua) Lembar P&I Insurance Certificate Nomor: TBE+25+97 tanggal 14 Agustus 2025;

Paraf			

- 13 (Tiga Belas) Lembar Certificate Of Inspection Nomor: CER/SGT/0314/25 tanggal 14 Maret 2025.

- 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro Max warna ungu.

***Dirampas untuk negara*;**

- 2 (dua) lembar Sertifikat Kompetensi Vietname Maritime And Waterway Administration Nomor: G0300.MT2-03 Tanggal 31 Desember 2025 atas nama La Van Phuong;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2026/PN Srg jo Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2026 Advokat Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg tanggal 15 September 2026 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding Kepada Penuntut Umum (Surat Tercatat) tanggal 18 September 2026, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang dalam perkara pidana Nomor 334/Akta.Pid/2026/PN Srg jo Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg bahwa Permintaan Banding dari Advokat Terdakwa tersebut telah dikirimkan melalui Surat Tercatat tanggal 18 September 2026 kepada Penuntut Umum, sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2026/PN Srg jo Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg pada hari Jumat, tanggal 18 September 2026, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2026, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg tanggal 15 September 2026 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding Kepada Advokat Terdakwa (Surat

Tercatat) tanggal 18 September 2026, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang dalam perkara pidana Nomor 34/Akta.Pid/2026/PN Srg jo Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah dikirimkan melalui Surat Tercatat tanggal 18 September 2026 kepada Advokat Terdakwa, sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Membaca Memori Banding bertanggal 22 September 2026 yang diajukan oleh Advokat Terdakwa, telah dibuat Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 34/Akta.Pid/2026/PN Srg jo Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 September 2026 dan salinan resminya oleh Jurusita telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Penuntut Umum dengan Surat Tercatat Nomor 34/Akta.Pid/2026/PN Srg jo Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg pada tanggal 25 September 2026, sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Membaca Memori Banding bertanggal 24 September 2026 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah dibuat Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 34/Akta.Pid/2026/PN Srg jo Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 September 2026 dan salinan resminya oleh Jurusita telah diberitahukan dan diserahkan kepada Advokat Terdakwa dengan Surat Tercatat Nomor 34/Akta.Pid/2026/PN Srg jo Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg pada tanggal 25 September 2026, sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) perkara Pidana dikirimkan secara elektronik kepada Advokat Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 01 Oktober 2026, dan masing-masing telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (inzage);

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa

tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Advokat Terdakwa mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 334/Pid.Sus-LH/2026/PN. Srg Tanggal 15 September 2026 (judex facti) tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, dianggap termuat dalam putusan ini dan akhirnya memohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan permohonan/permintaan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 334/Pid.Sus-LH/2026/PN. Srg Tanggal 15 September 2026;
- Menyatakan Terdakwa Lã Văn Phương anak dari La Huy Sanh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum;

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, maka Pembanding mohon memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima dan mengabulkan permohonan/permintaan banding dari Pembanding;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 334/Pid.Sus-LH/2026/PN. Srg Tanggal 15 September 2026 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai beratnya penjatuhan pidana dan denda, serta status barang bukti Kapal milik PT. OSL yang dirampas untuk Negara, sehingga amar putusan selengkapnya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lã Văn Phương anak dari La Huy Sanh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut bagian-bagian dari satwa yang dilindungi” sebagaimana dimaksud UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana pengawasan dan pidana denda, atau setidak-tidaknya dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
3. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal MV. HOI AN 8 yang berbendera Negara Viet Nam dengan Distinctive Number or Letter: 3WJQ9 Terdaftar di Pelabuhan HAI PHONG, Tipe Kapal: Kapal Kargo, Berat Kotor: 1.599 Ton, IMO Number: 9571791, nama dan alamat Perusahaan: OSL VIET NAM SHIPPING AND TRADING COMPANY LIMITED, Alamat: 183 Le van Luong St, Quarter 2, Tan Kieng Ward, Dist 7, Ho Chi minh City, Vietnam, Nomor Identifikasi Perusahaan: IMO COMPANY 5958360, beserta isi dan kelengkapan administrasi kapal tersebut kepada pihak PT. OSL Viet Nam Shipping selaku pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, dianggap termuat dalam putusan ini dan akhirnya memohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA VAN PHUONG ANAK DARI LA HUY SANH yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “telah menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A ayat (1) huruf f jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA VAN PHUONG Anak Dari LA HUY SANH dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) 26 (dua puluh enam) koli berisi sisik trenggiling (manis javanica) dengan berat sejumlah kurang lebih 796,34 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh empat) kilogram;

   Dirampas untuk dimusnahkan

   2). 1 (satu) unit kapal MV. HOI AN 8 yang berbendara Negara Viet Nam dengan Distinctive Number or Letter: 3WJQ9 terdaftar di Pelabuhan Hai Phong tipe kapal : kapal kargo, berat kotor: 1.599 ton, IMO Number: 9571791, nama dan alamat perusahaan: Os! Viet Nam Shipping And Trading Company Limited, alamat : 183 Le Van Luong St., Quarter 2, Tan Kien Identifikasi Perusahaan: IMO Ci berupa :
      - 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Registry Tanggal 24 September 2021 Nomor Registrasi HP-GEN_001202-4;
      - 7 (tujuh) lembar Statement of Confomity Nomor: CER/MH/0303/26 tanggal 3 Maret 2026;
      - 1 (satu) lembar Model Ship Sanitation Control Exemption Certificate/ Ship Santitation Control Certificate Kapal HOI AN 8 berbendera VIETNAM Nomor: 9571791 tertanggal 2 Desember 2025;

- 2 (dua) lembar Classification Certificate Nomor: 01178/23SG-CL. tertanggal 19 Juni 2023;
- 4 (empat) lembar Internasional Ship Security Certificate Nomor: SSD-00972/21VRQC tanggal 7 Oktober 2021 berlaku dari tanggal 8 Juni 2021 s/d 17 Juni 2026;
- 3 (tiga) lembar Safety Management Certificate Nomor: SMC-00972/21VRQC Tanggal 7 Oktober 2021 berlaku 8 Juni 2021 s/d 17 Juni 2026;
- 3 (tiga) lembar Internasional Tonnage Certificate (1969) Nomor: 01178/23SG-TN tanggal 19 Juni 2023;
- 4 (empat) lembar Internasional Load Line Certificate Nomor: 01178/23SG-LL tanggal 19 Juni 2023;
- 5 (lima) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor: 01178/23SG- SC tanggal 19 Juni 2023;
- 8 (Delapan) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: 01178/23SG- SE tanggal 19 Juni 2023;
- 6 (Enam) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor: 01178/23SG-SR tanggal 19 Juni 2023;
- 1 (Satu) lembar Document Of Compliance Nomor: DOC-01244/25VRQC tanggal 17 Desember 2025;
- 8 (Delapan) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-OPP tanggal 19 Juni 2023;
- 3 (Tiga) lembar International Sewage Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-SPP tanggal 19 Juni 2023;
- 8 (Delapan) lembar International Air Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-APP tanggal 19 Juni 2023;
- 4 (Empat) lembar International Anti-Fouling System Certificate Nomor: 02318/25SG-AFS tanggal 23 Agustus 2025;
- 2 (Dua) Lembar P& I Insurance Certificate Nomor: TBE+25+97 tanggal 14 Agustus 2025;

- 13 (Tiga Belas) Lembar Certificate Of Inspection Nomor: CER/SGT/0314/25 tanggal 14 Maret 2025.

3) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro Max waa ungu.

Dirampas untuk Negara;

4) 2 (dua) lembar Sertifikat Kompetensi Vietname Maritime And Waterway Administration Nomor: G0300.MT2-03 Tanggal 31 Desember 2025 atas nama La Van Phuong.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam Requisitoir Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg tanggal 15 September 2026, Memori Banding dari Advokat Terdakwa, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tentang terbuktinya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa (putusan halaman 37 s/d halaman 45), dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf a s/d. huruf cc sampai dengan Pasal 622 ayat (21) Ketentuan Penutup pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tidak mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang didakwakan Penuntut Umum Pasal 40A ayat (1) huruf f yang berbunyi : **“*Menyimpan, memiliki,***

mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;…….. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII." jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi ***"menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati"*** akan tetapi dengan UU RI Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana pada Lampiran I Nomor Urut 184 pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada Pasal 40 A ayat (1) ditentukan ***"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling banyak Kategori VII",*** sehingga ancaman pidana penjara dan pidana denda minimalnya (minimal 3 tahun penjara dan minimal denda kategori IV (Rp.200.000.000,-) yang berubah (dihilangkan), sehingga saat ini ketentuan ancaman pidana penjara adalah maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal adalah Kategori VII (Pasal 79 KUHP yaitu Rp.5.000.000.000,-/lima miliar rupiah);

Menimbang bahwa mengenai ancaman pidana penjara yang telah dijatuhkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mengakomodir dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya akan hal-hal yang harus dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP mengenai **"Tujuan dan Pedoman Pemidanaan"**;

Menimbang bahwa mengenai ancaman pidana denda tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, telah memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 80 ayat (1), (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatakan :

"(1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan

pengeluaran Terdakwa secara nyata, dan

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan";

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tersebut sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikaitkan dalam kejadian perkara ini, bahwa mens rea Terdakwa benar-benar terbukti secara sadar memahami sebab dan akibat dari perbuatannya, dimana Terdakwa dijanjikan upah sejumlah 3.000 USD (atau sekitar Rp.55.000.000,- lima puluh lima juta rupiah) yang akan diterimanya setelah barang diterima di Vietnam, hal mana Terdakwa selaku Kapten Kapal sengaja akan membawa barang tanpa tercantum dalam manifest kapal, pada hal hanya pesanan melalui telephon kepada Terdakwa yang diakuinya tidak dikenal, dan seharusnya hal tersebut dapat diketahui kebenarannya dari memori telephon Terdakwa saat itu apabila dibuka, apakah telephon itu benar dari orang tidak dikenal atau tidak, namun hal itu tidak diminta Terdakwa untuk dibuka untuk membuktikannya, pada hal Terdakwa selaku Kapten Kapal memahami benar aturannya membawa barang tersebut tanpa ada manifest adalah kesalahan besar, dihubungkan dengan cara memuat barang tersebut ke Kapal adalah diterima ketika mau berangkat ke Vietnam (sudah berjalan pelan-pelan) dan dimuat bukan dipelabuhan resmi, melainkan diselundupkan melalui perahu kecil di tengah lautan dengan cara dilemparkan kedalam kapal dan kemudian oleh Terdakwa selaku Kapten Kapal menyuruh Anggotanya (Saksi) untuk merapikan barang tersebut ke dalam kabin kapal, dan dengan jumlah barang bukti tersebut cukup besar yaitu berupa sisik trenggiling yang ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) koli dengan berat sejumlah kurang lebih 796,34 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh empat) kilogram, dan diperkirakan berasal dari 4.000 (empat ribu) ekor trenggiling yang dibunuh untuk mengambil sisiknya;

Menimbang bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh Majelis Hakim Pegadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat, karena dipandang sudah patut dan adil serta telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, baik keadilan menurut undang-undang, kepastian agar orang lain tidak melakukan hal yang sama atau agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta pemidanaan tersebut memberikan kemanfaatan sebagai penjeraan, edukasi dan prevensi bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dan akan dikuatkan sebagaimana amar putusan selengkapnya dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai Memori Banding dari Advokat Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding menilai bahwa ternyata sudah cukup dipertimbangkan dengan baik sebelum dilakukan penjatuhan pidana penjara dengan memperhatikan Tujuan dan Pedoman Pemidaan pada Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP seperti tersebut, serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga Memori Banding dari Advokat Terdakwa dan Penuntut Umum sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara tersebut tidak cukup beralasan hukum, dan oleh karena itu keberatan dalam Memori Banding tersebut mengenai penjatuhan pidana penjara haruslah dikesampingkan

Menimbang bahwa demikian juga mengenai adanya keberatan mengenai penjatuhan pidana denda, tetap dapat dipertahankan, karena masih dalam lingkup sesuai dengan ketentuan dalam pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu Kategori VII, apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita oleh Penuntut Umum dapat disita dan dilelang untuk melunasi denda yang tidak dibayar, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk melunasi, maka pidana penggantinya diganti dengan pidana penjara, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah

ini;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, yang berketetapan seperti tuntutannya semula menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah **me**mperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dengan mengingat moral justice, social justice dan legal justice, dan untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah sudah patut dan adil, serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1973 yang pada pokoknya menjelaskan: "*Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Factie, namun dimintakan perhatiannya agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa*", maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah sudah patut dan adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Memori Banding Advokat Terdakwa dan Penuntut Umum sepanjang mengenai barang bukti yang telah diletakkan sita secara sah menurut hukum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan meneliti dengan seksama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah keliru memutuskan status barang bukti terkhusus sisik trenggiling yang ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) koli dengan berat sejumlah kurang lebih 796,34 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh empat) kilogram, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 43A UU Nomor 32 Tahun 2024 tersebut ternyata Pasal 24 ayat(1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tersebut tidak ikut dilakukan perubahan dan masih tetap berlaku, dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (1) : *"Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk Negara";*

Pasal 24 ayat (2) : *"Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk Negara dikembalikan kehabitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan, sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan"* ;

Sedangkan Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 tersebut berbunyi : *"Setiap orang dilarang untuk : menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati"*, juga tidak diubah, masih dengan bunyi yang sama; :

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1990 dan perubahannya tersebut mengatakan dengan jelas bahwa barang bukti bagian dari Satwa yang dilindungi dan sudah mati tersebut adalah dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian, karena barang bukti sisik trenggiling tersebut bernilai ekonomi yang tinggi, karena banyak digunakan untuk bahan obat dan lain-lain, maka legal reasoningnya adalah bertumpu pada sifat dan fungsi barang bukti itu serta dasar hukumnya tersebut dalam undang-undang, yaitu jika barang bukti itu diperoleh dari dan oleh karena kejahatan (misalnya hasil korupsi, asset hasil pencucian uang, barang hasil penyelundupan, hasil tindak pidana narkotika), maka oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomi tinggi, maka diperlukan putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang

menentukan status barang bukti tersebut menjadi barang dirampas untuk Negara dan setelah berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti tersebut secara yuridis menjadi barang rampasan Negara dan selanjutnya dikelola sebagai BMN (Barang Milik Negara) dan atau dieksekusi oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan menyerahkan barang rampasan tersebut ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk di lelang dalam 3(tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru memutus barang bukti sisik trenggiling yang ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) koli dengan berat sejumlah kurang lebih 796,34 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh empat) kilogram dirampas untuk dimusnahkan, karena dari rangkaian kejadian perkara ini adalah barang yang sangat bernilai ekonomi tinggi, pada hal dalam pertimbangan hukumnya diakui Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 47 mengatakan "……*Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menetapkannya agar dimusnahkan. Argumentasinya adalah sisik trenggiling memiliki nilai ekonomis tinggi dan paling banyak diperdagangkan dunia karena dipercaya dapat menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit, sehingga keberadaannya sangat diburu. Dimusnahkannya barang bukti tersebut untuk mencegah agar tidak ada lagi penyalahgunaan karena sisik trenggiling kembali beredar di masyarakat",* maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menarik kesimpulan dalam amar putusannya dirampas untuk dimusnahkan, tidak berpegang pada adanya pengakuan yang mengatakan bahwa : *"argumentasinya sisik trenggiling memiliki nilai ekonomis tinggi dan paling banyak diperdagangkan dunia karena dipercaya dapat menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit, sehingga keberadaannya sangat diburu",* sampai perbuatan hukum menyelundupkan pun ditempuh untuk memperoleh sisik trenggiling tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti sisik trenggiling tersebut, yang bernilai tinggi, maka apabila dimusnahkan begitu saja, tentu tidak ada jaminan bahwa perburuan trenggiling untuk mendapatkan kulitnya yang bernilai ekonomi tinggi

dapat berhenti, karena jika dimusnahkan maka perkara yang demikian ini akan hilang begitu saja dan tidak berbekas, namun terbenam begitu saja dalam berkas perkara dan tidak memberikan pelajaran bagi para pemburunya, dan malahan dimungkinkan trenggilingnya diburu terus dan menjadi punah atau jarang ditemukan, karena pemburu dan pengepulnya yang masih bertebaran dimana-mana masih terlindungi karena tidak ikut dipenjara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adalah lebih baik dan lebih bernilai tinggi lagi jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara atau *dimasukkan kemuseum Biologi, Herbarium, Taman Safari (di tempat hewan yang dikeringkan) dan sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah* (Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990) menjadi berguna untuk pengetahuan dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama,;

Menimbang bahwa barang bukti sisik trenggiling dalam perkara ini cukup banyak, yaitu 976, 34 Kg yang berasal dari kurang lebih 4.000 ekor trenggiling yang dibunuh utuk memperoleh sisiknya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat agar barang bukti berupa sisik trenggiling tersebut agar dirampas Negara untuk dilelang dan hasil penjualannya dimasukkan ke Kas Negara, dan digunakan untuk pelestarian hewan trengiling itu sendiri melalui kementerian dan instansi yang bertanggung jawab untuk itu (pasal 24 ayat (2) dan Penjelasannya UU Nomor 5 tahun 1990 tersebut), karena apabila diperhatikan nilai jualnya dilihat dari pasar resmi dan pasar gelap, benar sangat tinggi dan selalu dicari yaitu dilihat di aplikasi, harga perkilogram di pasar internasional (di Vietnam dan Cina) bisa mencapai harga antara Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) s/d Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)/per kilogram, sehingga jika diambil harga terendahnya Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), maka barang bukti seberat 796,34 Kg jika dikalikan Rp.40.000.000,-sama dengan Rp31.853.600.000,-(tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (lihat Detik News, Rabu 11 Juni 2025 dg judul Bareskrim Ungkap Sindikat Sisik Trenggiling Pasang harga Rp.40 juta/Kg);

Menimbang bahwa dari Pengakuan Terdakwa yang mengatakan sisik trenggiling tidak termasuk dalam list daftar muatan kapal, tetapi malahan Terdakwa memerintahkan agar menyimpan barang-barang tersebut di dalam kabin depan sebelah kiri, dan Terdakwa sama sekali tidak menanyakan kepada orang Vietnam yang memerintahkan Terdakwa membawa barang itu darimana ia mendapatkan nomor handphone Terdakwa, dan bahkan tidak meminta agar membuka memori handphone Terdakwa tersebut dipersidangan, guna meyakinkan Hakim bahwa benar Terdakwa tidak mengenal orang yang meminta dan memerintahkan membawa barang tersebut ke Vietnam dengan menjanjikan upah sejumlah 3.000 USD atau setara dengan sekira Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan tanpa disertai dengan Surat-surat resmi manifest barang dikapal, maka hal yang demikian dari pengamatan Hakim adalah menjadi hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa dipersidangan, dan namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak sependapat mengenai amar putusan mengenai barang bukti berupa sisik trenggiling tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sehingga barang bukti tersebut bukan dirampas untuk dimusnahkan, melainkan dirampas Negara untuk di jual lelang melalui KPKNL dan hasilnya digunakan untuk konsevasi satwa yang dilindungi, khususnya trenggiling itu sendiri agar tidak sampai punah;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit kapal MV. HOI AN 8 yang berbendara Negara Viet Nam dengan Distinctive Number or Letter: 3WJQ9 terdaftar di Pelabuhan Hai Phong tipe kapal : kapal kargo, berat kotor: 1.599 ton, IMO Number: 9571791, nama dan alamat perusahaan: Osl Viet Nam Shipping And Trading Company Limited, alamat : 183 Le Van Luong St., Quarter 2, Tan Kieng Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, Nomor Identifikasi Perusahaan: IMO COMPANY 5958360, beserta Surat-Surat

kelengkapan kapal dimaksud, karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dirampas untuk Negara dan dilelang melalui KPKNL setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara, sedangkan :
-2 (dua) lembar Sertifikat Kompetensi Vietname Maritime And Waterway Administration Nomor: G0300.MT2-03 Tanggal 31 Desember 2025 atas nama La Van Phuong, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 334/Pid.Sus-LH/ 2026/PN Srg tanggal 15 September 2026 tersebut, beralasan hukum diubah sekedar mengenai status barang bukti berupa sisik trenggiling tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan bukan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 99 ayat (6) jo Pasal 105 ayat (1), (2) KUHAP Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 297 KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun 2026 Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 Lampiran Romawi II.

Perihal Pelaksanaan KUHP butir 2 huruf a, untuk tingkat banding Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 40A ayat (1) huruf f jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan SEMA No. 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Advokat Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/ PN Srg tanggal 15 September 2026 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti berupa sisik trenggiling bukan dirampas untuk dimusnahkan, tetapi dirampas untuk negara, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **LÃ VĂN PHƯƠNG Anak dari LA HUY SANH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut bagian-bagian dari satwa yang dilindungi*";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan)** tahun dan denda sebesar **Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupia**h), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk melunasi denda

yang tidak dibayar, namun jika penyitaan dan pelelangan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 26 (dua puluh enam) koli berisi sisik trenggiling *(manis javanica)* dengan berat sejumlah kurang lebih 796,34 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh empat) kilogram.

   Dirampas untuk Negara untuk dilelang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

   b. 1 (satu) unit kapal MV. HOI AN 8 yang berbendara Negara Viet Nam dengan Distinctive Number or Letter: 3WJQ9 terdaftar di Pelabuhan Hai Phong tipe kapal : kapal kargo, berat kotor: 1.599 ton, IMO Number: 9571791, nama dan alamat perusahaan: Osl Viet Nam Shipping And Trading Company Limited, alamat : 183 Le Van Luong St., Quarter 2, Tan Kieng Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, Nomor Identifikasi Perusahaan: IMO COMPANY 5958360, beserta kelengkapan kapal berupa :
      - 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Registry Tanggal 24 September 2021 Nomor Registrasi HP-GEN_001202-4;
      - 7 (tujuh) lembar Statement of Conformity Nomor: CER/MH/0303/26 Tanggal 3 Maret 2026;-
      - 1 (satu) lembar Model Ship Sanitation Control Exemption Certificate/ Ship Santitation Control Certificate Kapal HOI AN 8 berbendera VIET NAM Nomor: 9571791 tertanggal 2 Desember 2025;

- 2 (dua) lembar Classification Certificate Nomor: 01178/23SG-CL tertanggal 19 Juni 2023;
- 4 (empat) lembar Internasional Ship Security Certificate Nomor: SSD-00972/21VRQC tanggal 7 Oktober 2021 berlaku dari tanggal 8 Juni 2021 s/d 17 Juni 2026;
- 3 (tiga) lembar Safety Management Certificate Nomor: SMC-00972/21VRQC Tanggal 7 Oktober 2021 berlaku 8 Juni 2021 s/d 17 Juni 2026;
- 3 (tiga) lembar Internasional Tonnage Certificate (1969) Nomor: 01178/23SG-TN tanggal 19 Juni 2023;
- 4 (empat) lembar Internasional Load Line Certificate Nomor: 01178/23SG-LL tanggal 19 Juni 2023;
- 5 (lima) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor: 01178/23SG-SC tanggal 19 Juni 2023;
- 8 (Delapan) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: 01178/23SG-SE tanggal 19 Juni 2023;
- 6 (Enam) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor: 01178/23SG-SR tanggal 19 Juni 2023;
- 1 (Satu) lembar Document Of Compliance Nomor: DOC-01244/25VRQC tanggal 17 Desember 2025;
- 8 (Delapan) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-OPP tanggal 19 Juni 2023;
- 3 (Tiga) lembar International Sewage Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-SPP tanggal 19 Juni 2023;
- 8 (Delapan) lembar International Air Pollution Prevention Certificate Nomor: 01178/23SG-APP tanggal 19 Juni 2023;
- 4 (Empat) lembar International Anti-Fouling System Certificate Nomor: 02318/25SG-AFS tanggal 23 Agustus 2025;
- 2 (Dua) Lembar P&I Insurance Certificate Nomor: TBE+25+97 tanggal 14 Agustus 2025;

- 13 (Tiga Belas) Lembar Certificate Of Inspection Nomor: CER/SGT/0314/25 tanggal 14 Maret 2025;

c. .1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro Max warna ungu.

Dirampas untuk negara;

d. 2 (dua) lembar Sertifikat Kompetensi Vietname Maritime And Waterway Administration Nomor: G0300.MT2-03 Tanggal 31 Desember 2025 atas nama La Van Phuong;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, 15 Oktober. 2026 oleh POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, KASWANTO, S.H.,M.H. dan INDRA CAHYA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MEITA YULIANA, , S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa /Advokat Terdakwa dan Penerjemah, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA SIDANG
Ttd	Ttd
KASWANTO, S.H.,M.H.	POLTAK SITORUS , S.H.,M.H.
Ttd	
INDRA CAHYA, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

Paraf			

Ttd

MEITA YULIANA, S.H.

Paraf			

Pengadilan Tinggi Banten
Panitera Tingkat Banding
Ating Budiman S.H., M.H. - 196506121986031002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.